



Manual Proposal

Dokumen Usulan Tarif Layanan BLU

BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk **tarif layanan.**

Bentuk

- **Besaran tarif**
(nilai nominal uang dan/atau persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih).
- **Pola tarif**
(dalam bentuk formula)

Perhitungan

- Memperhitungkan **seluruh biaya untuk menghasilkan barang/jasa layanan.**
- Disusun atas dasar perhitungan **biaya per unit layanan, hasil per investasi dana,** dan/atau **kebijakan Pemerintah.**

Kebijakan Besaran

Penetapan tarif layanan berupa Tarif Layanan:

- lebih besar (**Cost Plus**)
- sama dengan (**Cost Recovery**)
- lebih kecil (**Cost Minus**)

dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

Aspek Pertimbangan

Tarif layanan mempertimbangkan aspek:

- **Kontinuitas dan Pengembangan Layanan**
Tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis.
- **Daya Beli Masyarakat**
Tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLU, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang.
- **Asas Keadilan dan Kepatutan**
Tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat.
- **Kompetisi yang Sehat**
yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga Praktik Bisnis yang Sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain.

Dasar Hukum

- UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 68 – 69)
- PP 23/2005 (diubah PP 74/2012) tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Pasal 9)
- PMK 129/PMK.05/2020 (diubah PMK 202/PMK.05/2022) Tentang Pedoman Pengelolaan BLU (Pasal 31-42)

Pengajuan & Penetapan

- **Pengajuan**
 - Pimpinan BLU mengajukan usulan tarif layanan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
 - Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan.
 - ✓ **Paling lama 6 bulan** setelah BLU ditetapkan.
 - ✓ Kebijakan Kementerian, paling sedikit meliputi:
 - standar struktur biaya;
 - kewajaran tarif; dan
 - alokasi anggaran.
 - ✓ Usulan tarif layanan dapat berupa usulan tarif layanan kolektif.
- **Penilaian**
 - Menteri Keuangan melakukan penilaian (oleh tim penilai).
 - ✓ Penilaian dapat menggunakan indeks tarif.
 - Penetapan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (dapat kolektif).
 - (jika) Penolakan dalam bentuk surat penolakan Direktur Jenderal Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pendelegasian Penetapan

Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan/atau Pemimpin BLU dalam hal paling sedikit meliputi:

- diamanatkan oleh per-uu-an;
- besaran tarif ditetapkan berdasarkan kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan kontrak;
- jenis layanan merupakan penunjang tugas dan fungsi BLU; dan/atau
- melaksanakan kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis.

Pendelegasian ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif layanan.

SEKAPUR SIRIH

Tarif layanan menjadi instrumen kebijakan pada BLU yang langsung berkaitan dengan masyarakat/pengguna layanan. Sisi aksesibilitas dan inklusivitas BLU untuk dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, dapat terefleksikan dari penetapan tarif layanan BLU yang bijak. Apalagi mengingat notabnya BLU sebagai agen pemerintah yang menyelenggarakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk BLU sendiri, tarif layanan setidaknya memiliki 3 urgensi dalam ranah strategis, keuangan, dan layanan. Tarif layanan dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) serta Rencana Bisnis Anggaran (BLU). Tarif layanan menjadi sarana untuk menjaga kesehatan keuangan BLU dan mengontrol biaya. Tarif layanan juga berguna untuk meningkatkan layanan yang disediakan oleh BLU, baik produksi barang maupun layanan penyediaan jasa.

Sepenting itu tarif layanan, tidak terlepas dari penyusunan dokumen usulan yang disusun oleh BLU, yang nantinya akan diolah menjadi kebijakan yang tidak sekedar berbicara nominal tetapi alasan/maksud dibalikinya. Untuk itu pada kesempatan ini, kami menyusun manual proposal dokumen usulan tarif BLU yang diharapkan akan membantu BLU dalam memahami usulan tarif layanan BLU yang sistematis dan bermakna.

Jakarta, Agustus 2023

SISTEMATIKA DOKUMEN USULAN TARIF LAYANAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Potensi dan Permasalahan

II. KARAKTERISTIK BLU

- A. Visi, Misi dan Tujuan
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Pusat Biaya dan Pendapatan serta Unit-Unit Layanan
- C. Produk/Layanan

III. PERHITUNGAN TARIF LAYANAN

- A. Metode dalam Perhitungan Biaya
- B. Perhitungan Biaya

IV. USULAN TARIF LAYANAN

- A. Kebijakan Tarif Layanan
- B. Tarif Layanan yang Diusulkan

V. DASAR PERTIMBANGAN TARIF

- A. Kontinuitas dan Pengembangan Layanan
- B. Daya Beli Masyarakat
- C. Asas Keadilan dan Kepatutan
- D. Kompetisi yang Sehat

VI. PENUTUP

VII. LAMPIRAN

PENJELASAN SISTEMATIKA DOKUMEN USULAN TARIF LAYANAN BLU

I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Merupakan paparan narasi mengenai kondisi umum BLU yang antara lain memuat:

- Gambaran umum BLU
- Sejarah pendirian BLU
- Perkembangan organisasi BLU
- Dasar hukum pengenaan tarif eksisting beserta implementasinya
- Latar belakang alasan pengajuan usulan tarif BLU

B. Potensi dan Permasalahan

Berisi penjelasan yang antara lain mengenai:

- Potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh BLU terkait dengan tarif layanan BLU
- Hasil evaluasi terhadap tarif layanan BLU
- Hasil survey kepada pengguna layanan BLU

II. KARAKTERISTIK BLU

A. Visi, Misi dan Tujuan

Merupakan paparan mengenai visi, misi, dan tujuan BLU berdasarkan Rencana Strategi Bisnis BLU yang bersangkutan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Pusat Biaya dan Pendapatan serta Unit-Unit Layanan

Antara lain memuat:

- Tugas pokok dan fungsi dari BLU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Berdasarkan uraian tugas tersebut dapat dibagi jenis layanan menjadi layanan utama dan layanan penunjang).
- Struktur organisasi yang menggambarkan organ-organ baik struktural maupun non struktural dalam organisasi BLU.
- Kebijakan penggolongan dan klasifikasi unit-unit layanan dalam pusat biaya dan pusat pendapatan.

C. Produk/Layanan

Antara lain memuat:

- Penjelasan mengenai unit-unit layanan beserta produk/layanannya.
- Identifikasi dan klasifikasi produk/layanan ke dalam layanan berdasarkan tugas dan fungsi (layanan utama) maupun layanan bukan berdasarkan tugas dan fungsi (layanan penunjang)

III. PERHITUNGAN TARIF LAYANAN

A. Metode dalam Perhitungan Biaya

Berisi penjelasan tentang metode yang digunakan dalam perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*) atau hasil per investasi dana.

((Contoh kebijakan metode perhitungan biaya tersaji dalam Lampiran))

B. Perhitungan Biaya

Berisi penjelasan perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*) atau hasil per investasi dana secara rinci untuk setiap layanan, termasuk langkah-langkah proses perhitungan.

IV. USULAN TARIF LAYANAN

A. Kebijakan Tarif Layanan

Setelah diketahui perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*) atau hasil per investasi dana sebagaimana dalam BAB III, perlu ditetapkan kebijakan tarif layanan.

((Contoh kebijakan tarif layanan tersaji dalam Lampiran))

B. Tarif Layanan yang Diusulkan

Berisi tarif layanan yang diusulkan yang memuat jenis layanan dan tarif layanan (besaran dan/atau pola tarif layanan) beserta penjelasannya. Berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*) atau hasil per investasi dana sebagaimana dalam BAB III dan kebijakan tarif layanan yang diusulkan, selanjutnya tarif untuk masing-masing produk/layanan disusun ke dalam matriks perbandingan tarif yang diusulkan sebagaimana format tabel.

((Format tabel tersaji dalam Lampiran))

V. DASAR PERTIMBANGAN TARIF

A. Kontinuitas dan Pengembangan Layanan

B. Daya Beli Masyarakat

C. Asas Keadilan dan Kepatutan

D. Kompetisi yang Sehat

((Contoh analisis tersaji dalam Lampiran))

VI. PENUTUP

Berisi kesimpulan atas isi proposal usulan tarif layanan BLU.

VII. LAMPIRAN

Berisi lampiran pendukung proposal usulan tarif layanan BLU yang dapat berupa tabel perhitungan *unit cost*, tabel matriks perbandingan usulan tarif layanan BLU, dan lain-lain.

LAMPIRAN

Kebijakan Metode Perhitungan Biaya

- Sesuai dengan perhitungan biaya dalam **Rencana Bisnis Anggaran** (RBA).
- Perhitungan **unit cost bersifat full costing**, yaitu perhitungan semua biaya dari kegiatan langsung yang berhubungan dengan jasa layanan dan distribusi dari kegiatan tidak langsung.
- Perhitungan *unit cost* berdasarkan perhitungan semua biaya yang **bersifat akrual**.
- Distribusi kegiatan tidak langsung terhadap kegiatan langsung yang menghasilkan produk atau layanan dengan menggunakan beberapa metode costing antara lain **activity based costing, double distribution, atau yang lain**.

Kebijakan Tarif Layanan

- Strategi pengenaan tarif berkaitan dengan **hubungan antara output kegiatan–produk/layanan – tarif yang dikenakan**, yaitu menyangkut strategi pengenaan tarif tunggal terhadap beberapa produk/layanan atau pengenaan tarif beragam terhadap satu produk layanan. Strategi pengenaan tarif ini juga meliputi **apakah tarif dikenakan dalam periode tertentu, tarif fix atau variable, dan lain-lain**.
- Kebijakan tarif dalam hal pengenaan **cost minus/cost plus/cost recovery** terhadap masing-masing produk/layanan. Selain itu perlu diketahui kepada siapa saja tarif itu akan diterapkan, hal ini untuk mengetahui karakteristik customers dan konsekuensinya terhadap potensi dan target pendapatan BLU.
- Kebijakan adanya **tarif khusus (diskon)** dengan norma dan kriteria tertentu terhadap layanan yang dilakukan.
- Kebijakan **penggolongan/pengelompokan tarif**.
- **Pendelegasian wewenang** kepada Menteri/Ketua Lembaga, dan/atau Pemimpin BLU atas penetapan tarif layanan tertentu beserta justifikasinya.

Contoh Kebijakan Tarif Layanan

Rumpun BLU Kesehatan

- Tarif dibedakan atas **tarif berdasarkan kelas, tarif tidak berdasarkan kelas, dan tarif farmasi.**
- Penggolongan tarif yang **kewenangan penetapannya didelegasikan.**
- Tarif disusun **berdasarkan cluster jenis layanan dan dalam bentuk interval.**
- **Penetapan tarif spesifik** ditetapkan oleh pemimpin BLU.
- Tarif **berdasarkan kelas:**
 - ✓ Tarif Kelas II tercantum dalam lampiran PMK.
 - ✓ Tarif selain Kelas II, dengan persentase yang diatur dalam batang tubuh PMK.
- Pemberian **tarif diskon** terhadap pasien tertentu.
- Dan lain-lain.

Rumpun BLU Pendidikan

- Tarif dibedakan atas **tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik.**
- Penggolongan tarif yang **kewenangan penetapannya didelegasikan.**
- Tarif layanan akademik untuk program diploma dan sarjana **mengikuti ketentuan Permendikbud 25/2020.**
- Tarif layanan akademik dikelompokkan **berdasarkan rumpun atau subrumpun Prodi (UU 12/2012 dan Kepdirjen 46/2019).**
- Tarif disusun dalam **bentuk interval.**
- Penetapan **tarif spesifik** ditetapkan oleh pemimpin BLU.
- Pengenaan **tarif khusus** terhadap mahasiswa WNA.
- Pemberian **tarif diskon** terhadap mahasiswa tertentu.
- Dan lain-lain.

Rumpun BLU Lainnya

- Tarif dibedakan atas **tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.**
- Penggolongan tarif yang **kewenangan penetapannya didelegasikan.**
- Penetapan **tarif spesifik** ditetapkan oleh pemimpin BLU.
- Pemberian **tarif diskon** terhadap pengguna layanan tertentu.
- Dan lain-lain.

Format Tabel Matriks Perbandingan Tarif BLU

Rumpun Kesehatan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif saat ini (Rp)	Unit Cost			Tarif Usulan (Rp)	Persentase (%)	Keterangan / Justifikasi
				Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total			
Berdasarkan Kelas									
1									
2									
3									
dst									
Tidak Berdasarkan Kelas									
1									
2									
3									
dst									

Rumpun Pendidikan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif saat ini (Rp)	Unit Cost (Rp)	Tarif Usulan (Rp)	Persentase (%)	Keterangan / Justifikasi
Layanan Akademik							
1							
2							
3							
dst							
Layanan Penunjang Akademik							
1							
2							
3							
dst							

Rumpun Lainnya

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif saat ini (Rp)	Unit Cost (Rp)	Tarif Usulan (Rp)	Persentase (%)	Keterangan/ Justifikasi
Layanan Utama							
1							
2							
3							
dst							
Layanan Penunjang							
1							
2							
3							
dst							

ASPEK-ASPEK PERTIMBANGAN

1. Kontinuitas dan Pengembangan Layanan

Merupakan analisis pengaruh tarif yang dikenakan terhadap **kontinuitas layanan dan keberlangsungan hidup BLU**. Dengan pengenaan tarif yang diusulkan secara keseluruhan disusun proyeksi terhadap kinerja layanan/keuangan yang akan datang yang tercermin dari **proyeksi Laporan Keuangan** di masa yang akan datang. Selain itu dapat disampaikan pula **rencana pengembangan layanan** di masa yang akan datang. Analisis tarif terhadap kontinuitas dan pengembangan layanan memerlukan data pendukung berupa data kuantitatif antara lain **data realisasi-proyeksi pendapatan-belanja dan data rencana peningkatan atau pengembangan layanan BLU**, sebagaimana format tabel berikut:

Format Tabel Realisasi - Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Uraian	Realisasi – Proyeksi Pendapatan dan Belanja				
	202x-2	202x-1	202x (TAB)	202x + 1	202x+2
Saldo Kas Awal Tahun					
PENDAPATAN					
Pendapatan Layanan Utama					
Pendapatan Layanan Lainnya					
JUMLAH PENDAPATAN PNBP					
PENDAPATAN RM					
PENDAPATAN SBSN					
PENDAPATAN HIBAH					
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN					
BELANJA					
Belanja Pegawai (RM)					
Belanja Barang (RM)					
Belanja Modal (RM)					
JUMLAH TOTAL BELANJA (RM)					
Belanja Pegawai (PNBP)					
Belanja Barang (PNBP)					
Belanja Modal (PNBP)					
JUMLAH BELANJA (PNBP)					
JUMLAH TOTAL BELANJA					
SURPLUS / DEFISIT sebelum pendapatan APBN - RM					
SURPLUS / DEFISIT dengan pendapatan APBN - RM					

Catatan:

- TAB : Tahun Anggaran Berjalan
- Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, terhitung sejak 2 tahun sebelum tahun dimana usulan tarif diajukan dan 2 tahun kedepan setelah tahun dimana usulan tarif diajukan.
- Setiap kenaikan atau penurunan pendapatan atau belanja pada rentang 5 tahun tersebut agar disertai dengan penjelasan/justifikasi.
- Bisa disampaikan faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan proyeksi pendapatan dan belanja.

Format Tabel Rencana Peningkatan atau Pengembangan Layanan BLU

Tahun	Rencana Peningkatan Kualitas dan/atau Kuantitas Layanan	Perkiraan Dana	Keterangan/Kondisi Layanan	
			Sebelum Realisasi	Setelah Realisasi
202xx	1.			
	2.			
	dst.			
202x + 1	1.			
	2.			
	dst.			
202x + 2	1.			
	2.			
	dst.			
202x + 3	1.			
	2.			
	dst.			

2. Daya Beli Masyarakat

Merupakan analisis berdasarkan pertimbangan yang berorientasi kepada kemauan dan kemampuan daya beli masyarakat (*ability and willingness to pay*) terhadap masing-masing produk/layanan. Untuk mengetahui kemampuan dan kemauan membayar tersebut dapat dilakukan analisis keterjangkauan daya beli pelanggan dalam membayar tarif yang meliputi **analisis kemauan membayar (*willingness to pay*) dan analisis kemampuan membayar (*ability to pay*)** terhadap tarif yang berlaku. Analisis tarif terhadap daya beli masyarakat memerlukan data pendukung berupa data kuantitatif antara lain sebagaimana format tabel berikut.

a. Rumpun Kesehatan

Format Tabel Realisasi-Proyeksi Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Pasien Rawat Inap

No.	Instalasi	Jumlah Pasien				
		202x-2	202x-1	202x (TAB)	202x + 1	202x+2
1.	Rawat Jalan					
2.	Rawat Inap					
	Jumlah					
3.	Kelas III					
4.	Kelas II					
5.	Kelas I					
6.	VIP					
7.	dan lain-lain...					
	Jumlah					

Catatan:

- Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, terhitung sejak 2 tahun sebelum tahun dimana usulan tarif diajukan dan 2 tahun kedepan setelah tahun dimana usulan tarif diajukan.
- Setiap kenaikan atau penurunan jumlah pasien pada rentang 5 tahun tersebut agar disertai dengan penjelasan/justifikasi.

Format Tabel Realisasi-Proyeksi Jumlah Pasien Berdasarkan Kategori Cara Pembayaran

No.	Jenis Pasien	202x-2		202x-1		202x (TAB)		202x + 1		202x+2	
		IRJA	IRNA	IRJA	IRNA	IRJA	IRNA	IRJA	IRNA	IRJA	IRNA
1.	Umum										
2.	BPJS										
3.	Selain BPJS										

Catatan:

- Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, terhitung sejak 2 tahun sebelum tahun dimana usulan tarif diajukan dan 2 tahun kedepan setelah tahun dimana usulan tarif diajukan.
- Setiap kenaikan atau penurunan jumlah pasien pada rentang 5 tahun tersebut agar disertai dengan penjelasan/justifikasi.

Format Tabel Perbandingan Bed Occupancy Ratio (BOR)

Kelas Perawatan	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
VIP			
KELAS I			
KELAS II			
KELAS III			
dan lain-lain...			

Catatan:

- Rentang waktu yang digunakan adalah 3 tahun, terhitung sejak 2 tahun sebelum tahun dimana usulan tarif diajukan.
- Setiap kenaikan atau penurunan persentase BOR pada rentang 3 tahun tersebut agar disertai dengan penjelasan/justifikasi.

b. Rumpun Pendidikan

Format Tabel Realisasi-Proyeksi Jumlah Pendaftar, Diterima, dan Teregistrasi

Jenis Layanan	202x-2			202x-1			202x – (TAB)			dst
	Pendaftar (org)	Diterima (org)	Registrasi (org)	Pendaftar (org)	Diterima (org)	Registrasi (org)	Pendaftar (org)	Diterima (org)	Registrasi (org)	
Program Sarjana										
Program Magister										
Program Doktoral										
dst...										
Jumlah										

Catatan:

- Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, terhitung sejak 2 tahun sebelum tahun dimana usulan tarif diajukan dan 2 tahun kedepan setelah tahun dimana usulan tarif diajukan.
- Setiap kenaikan atau penurunan jumlah pendaftar pada rentang 5 tahun tersebut agar disertai dengan penjelasan/justifikasi.

Format Tabel Jumlah Lulusan

Jenis Layanan	202x-2	202x-1	202x (TAB)	202x+1	202x+2
Program Diploma					
Program Sarjana					
Program Magister					
Program Doktoral					
dst...					
Jumlah					

Catatan:

- Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, terhitung sejak 2 tahun sebelum tahun dimana usulan tarif diajukan dan 2 tahun kedepan setelah tahun dimana usulan tarif diajukan.
- Setiap kenaikan atau penurunan jumlah lulusan pada rentang 5 tahun tersebut agar disertai dengan penjelasan/justifikasi.

Format Tabel Jumlah Lulusan SMA

Jenjang Pendidikan	202x-2	202x-1	202x (TAB)	202x+1	202x+2
SMA / MA / SMK					
Jumlah					

Catatan:

- Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, terhitung sejak 2 tahun sebelum tahun dimana usulan tarif diajukan dan 2 tahun kedepan setelah tahun dimana usulan tarif diajukan.
- Setiap kenaikan atau penurunan jumlah lulusan pada rentang 5 tahun tersebut agar disertai dengan penjelasan/justifikasi.

Format Tabel Data UMP, UMK, Penyesuaian Perkapita Disesuaikan, dan Rata-rata Upah/Gaji Bersih Buruh/Karyawan Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Uraian	Satuan	BLU Ybs	Kompetitor A	Kompetitor B	Kompetitor C	Kompetitor D	Kompetitor E
UMP							
UMK							
Pengeluaran per Kapita disesuaikan Kota/Kab							
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (Rp) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi							
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (Rp) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lulusan Sarjana Universitas							

c. Rumpun Lainnya

Format Tabel Jumlah Pengguna Layanan

Jenis Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Layanan A					
Layanan B					
Layanan C					
dst...					
Jumlah					

Catatan:

- Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, terhitung sejak 2 tahun sebelum tahun dimana usulan tarif diajukan dan 2 tahun kedepan setelah tahun dimana usulan tarif diajukan.
- Setiap kenaikan atau penurunan jumlah pengguna layanan pada rentang 5 tahun tersebut agar disertai dengan penjelasan/justifikasi.

3. Asas Keadilan dan Kepatutan

Merupakan penjelasan dan analisis atas asas keadilan dan kepatutan **sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum BLU**. Berdasarkan asas keadilan dan kepatutan dilakukan analisis apakah tarif yang dikenakan sudah memenuhi keadilan dan kepatutan dalam hal:

- Pertimbangan yang berorientasi kepada **kemauan dan kemampuan daya beli pelanggan di satu pihak dan kelangsungan hidup BLU di pihak lainnya**.
- Pengenaan **cost plus/cost minus/cost recovery** terhadap masyarakat.
- Tarif yang dikenakan **tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku**.

Analisis tarif terhadap asas keadilan dan kepatutan memerlukan data pendukung berupa data kuantitatif antara lain sebagaimana format tabel berikut:

a. Rumpun Kesehatan

Format Tabel Komposisi Jumlah Tempat Tidur Berdasarkan Kelas Perawatan

No.	Kelas Perawatan	Jumlah Tempat Tidur	Persentase (%)
1.	VIP		
2.	Kelas I		
3.	Kelas II		
4.	Kelas III		
5.	dan lain-lain...		
	Jumlah		100

b. Rumpun Pendidikan

Format Tabel Serapan Lulusan Ke Lapangan Kerja

No.	Tahun	Jumlah Lulusan	Jumlah yang Terserap	Persentase Serapan (%)
1.	202X - 2			
2.	202X - 1			
3.	202X (TAB)			
4.	202X + 1			
5.	202X + 2			

Catatan:

- Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, terhitung sejak 2 tahun sebelum tahun dimana usulan tarif diajukan dan 2 tahun kedepan setelah tahun dimana usulan tarif diajukan.
- Setiap kenaikan atau penurunan jumlah keterserapan lulusan pada rentang 5 tahun tersebut agar disertai dengan penjelasan/justifikasi.

Format Tabel Mahasiswa Penerima Beasiswa

No	Sumber Beasiswa	202X-2	202X-1	202X (TAB)	202X+1	202X+2
1.						
2.						
3.						
dst						
	Jumlah					

Catatan:

- Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, terhitung sejak 2 tahun sebelum tahun dimana usulan tarif diajukan dan 2 tahun kedepan setelah tahun dimana usulan tarif diajukan.
- Setiap kenaikan atau penurunan jumlah penerima beasiswa pada rentang 5 tahun tersebut agar disertai dengan penjelasan/justifikasi.

c. Rumpun Lainnya

Format Tabel Penerima Tarif Diskon

No	Penerima	2020	2021	2022	2023	2024
1						
2						
3						
dst						
	Jumlah					

Catatan:

- Rentang waktu yang digunakan adalah 5 tahun, terhitung sejak 2 tahun sebelum tahun dimana usulan tarif diajukan dan 2 tahun kedepan setelah tahun dimana usulan tarif diajukan.
- Setiap kenaikan atau penurunan jumlah penerima tarif diskon pada rentang 5 tahun tersebut agar disertai dengan penjelasan/justifikasi.
- Survei kepuasan pengguna layanan termasuk didalamnya apabila ada aspek terhadap kewajaran tarif layanan.

4. Kompetisi yang Sehat

Merupakan penjelasan dan analisis atas kemampuan dari jenis usaha yang sejenis atas tarif layanan yang diterapkan. Analisis tarif terhadap kompetisi yang sehat menggambarkan perbandingan tarif layanan yang diusulkan **terhadap tarif layanan sejenis yang dimiliki kompetitor baik dari pihak swasta maupun instansi pemerintah lainnya**. Pada aspek ini juga akan **diuji dengan indeks tarif**. Analisis tarif terhadap kompetisi yang sehat memerlukan data pendukung berupa data kuantitatif antara lain sebagaimana format tabel berikut:

Format Tabel Kompetitor Pemanding

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Usulan	Tarif Kompetitor				
				Komp. A	Komp. B	Komp. C	Komp. D	Komp. E
1.	...							
2.	...							
3.	...							
4.	dst....							

Catatan:


- Kompetitor sejenis yang dijadikan pembanding minimal 5 (lima) kompetitor.
- Kompetitor sejenis yang dijadikan pembanding dapat berasal dari dalam kota, luar kota dalam provinsi yang sama dan/atau provinsi lainnya.

CHECKLIST USULAN

No.	ASPEK	KET	CATATAN	
1.	Administrasi Usulan Tarif			
	A.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pemimpin BLU	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
	B.	Dokumen Usulan Tarif	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
	C.	Lampiran Unit Cost/Perhitungan Biaya per Layanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
	D.	Telah diunggah pada BIOS	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum	
2.	Kelengkapan Usulan Tarif Sesuai PMK 129/PMK.05/2020 (diubah PMK 202/PMK.05/2022)			
	A.	Kata Pengantar	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
	B.	Daftar Isi	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
	C.	Daftar Tabel	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
	D.	Pendahuluan		
		a.	Kondisi Umum	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
		b.	Potensi dan Permasalahan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	E.	Karakteristik BLU		
		a.	Visi, Misi, dan Tujuan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
		b.	Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Pusat Biaya dan Pendapatan serta Unit-Unit Layanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
		c.	Jenis Produk/Layanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	F.	Perhitungan Tarif Layanan		
		a.	Metode dalam Perhitungan Biaya (Unit Cost)	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
		b.	Perhitungan Biaya (Unit Cost)	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	G.	Usulan Tarif Layanan		
		a.	Kebijakan Tarif Layanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
		b.	Tarif Layanan yang Diusulkan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	H.	Dasar Pertimbangan Tarif Layanan		
		a.	Kontinuitas dan Pengembangan Layanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
		b.	Daya Beli Masyarakat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
c.		Asas Keadilan dan Kepatutan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
d.		Kompetisi yang Sehat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
I	Penutup		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
J	Lampiran		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
3.	Substansi Usulan Tarif			
	A.	Latar Belakang Usulan Tarif		
		a.	Dasar Hukum dan Analisa kondisi penerapan tarif eksisting.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

	b.	Penjelasan potensi dan permasalahan terkait tarif layanan berdasarkan Hasil Evaluasi tarif dan/atau Hasil Survei ke Pengguna Layanan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	c.	Penjelasan urgensi pengajuan usulan tarif.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
B.	Karakteristik layanan BLU			
	a.	Penjelasan mengenai unit-unit layanan BLU beserta produk/layanannya secara lengkap.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	b.	Identifikasi layanan berdasarkan (1) tugas dan fungsi dan (2) penunjang tusi	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
C.	Perhitungan biaya			
	a.	Data Kolekting Sumber data berasal dari realisasi POK pada Aplikasi SAKTI / proyeksi dari dokumen perencanaan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	b.	Penjelasan mengenai metode dan proses perhitungan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	c.	Biaya telah diperhitungkan secara keseluruhan, baik biaya langsung dan tidak langsung termasuk biaya yang bersumber dari Rupiah Murni maupun PNBPNP.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	d.	Biaya telah disajikan dalam kolom terpisah berdasarkan sumber dananya (Rupiah Murni dan PNBPNP)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	e.	Komponen Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung pada setiap aspek layanan sesuai dengan standar atau kebijakan K/L Teknis.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	f.	Penjelasan/Justifikasi perihal penetapan besaran biaya, volume, dan satuan pada setiap komponen <i>unitcost</i> .	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	g.	Rincian perhitungan alokasi biaya tidak langsung beserta metedologinya.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
D.	Usulan tarif layanan			
	a.	Kebijakan tarif layanan		
	a)	Usulan tarif layanan telah sinkron dengan kebijakan di Kementerian Teknis termasuk struktur biaya, alokasi anggaran dan kewajaran tarif	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	b)	Kebijakan keberpihakan tarif/diskon tarif telah disampaikan secara rinci mulai dari kriteria penerima diskon, jenis layanan yang terkena diskon, besaran diskon, dan penjelasan lainnya yang mendukung peneanan tarif diskon.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	c)	Kebijakan atas layanan yang tarifnya didasarkan pada kesepakatan/kerjasama telah disampaikan secara memadai.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	d)	Kebijakan tarif premium (tarif lebih tinggi) telah disampaikan secara memadai dan terperinci.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	b.	Tarif layanan yang diusulkan disampaikan secara jelas:		
	a)	Usulan Tarif layanan disajikan dalam bentuk tarif spesifik.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	b)	Usulan Tarif Layanan dikategorisasikan berdasarkan kelompok/rumpun.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	c)	Perubahan Usulan Tarif Layanan masih dalam batas wajar (disertai penjelasan batas wajar).	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
d)	Dalam hal Usulan Tarif Berbentuk Interval, usulan disertai dengan penjelasan pembentuk intervalnya.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
e)	Tarif layanan yang diusulkan tarifnya dalam bentuk pola/formula tertentu.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
f)	Tarif layanan yang diusulkan untuk didelegasikan (layanan penunjang) termasuk pengelompokannya.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
E.	Dasar pertimbangan tarif (4 Aspek)			
	a.	Kontinuitas dan pengembangan layanan		
	a)	Tabel Realisasi dan Proyeksi menggunakan data laporan keuangan * Audited 2 Tahun Sebelum Pengajuan Usulan * Realisasi/Proyeksi pada tahun Usulan * 2 Tahun Proyeksi setelah tahun usulan. * Data yang disampaikan harus sesuai dengan data pada dokumen KPI, RBA dan/atau Usulan Remunerasi terkini.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
b)	Terdapat rencana kedepan yang berorientasi terhadap pengembangan atau peningkatan layanan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		

			c) Perbandingan biaya produksi dengan daerah lain secara relatif (sebagai contoh perbandingan harga komponen biaya pada layanan A dibandingkan dengan harga komponen biaya pada layanan A di Kota lain)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
			d) Pada saat tarif efektif berjalan, memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan BLU, antara lain dari sisi <i>growth</i> pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemandirian.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
			e) Kontribusi pendapatan menunjukkan tren yang positif beserta justifikasinya.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
			f) Proporsi pendanaan dari PNBPN menunjukkan tren yang positif.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
			g) Proporsi pendanaan belanja modal dari PNBPN menunjukkan tren yang positif.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
			h) Proyeksi keuangan telah mempertimbangkan tarif usulan efektif berlaku.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	b.		Daya beli masyarakat		
		a)	Perbandingan UMP terkini dengan daerah lain	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
		b)	Jumlah peminat pengguna layanan menunjukkan tren yang positif	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
		c)	Survei / Uji Publik kepada pengguna layanan terkait kewajaran tarif	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	c.		Keadilan dan kepatutan		
		a)	Perbandingan tingkat kesejahteraan dengan daerah lain secara relatif	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
		b)	Aspek keterjangkauan layanan BLU seluruh lapisan masyarakat/untuk masyarakat tidak mampu telah digambarkan secara memadai.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
		c)	Kualitas layanan digambarkan secara memadai, telah digambarkan antara lain dengan fasilitas, layanan unggulan dan kualitas output. Contoh: * peningkatan akreditasi jurusan dari tahun ke tahun * peningkatan akreditasi rumah sakit * tingkat keterserapan lulusan * perbandingan gaji lulusan dengan UMP	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
	d.		Kompetisi yang sehat		
		a)	Tarif pembandingan telah dipilih kompetitor yang memiliki karakteristik layanan yang sama dan dengan kualitas yang setara (ideal jumlah kompetitor > 5)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
		b)	Tarif disimpulkan wajar melalui pengujian dengan tarif kompetitor.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	



Direktorat PPK BLU
2023